

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan antara dua belah pihak untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal hal itu juga sama dengan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohma, oleh karena dapat disimpulkan, bahwa suatu perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan kekal.

Pasangan suami istri juga memiliki peranan yang penting dalam membangun rumah tangga agar dapat tercapainya sebuah tujuan dari perkawinan. Perkawinan tersebut bukan hanya berlangsung sementara saja namun perkawinan berlangsung seumur hidup sehingga pasangan suami istri harus mampu menjaga dan memelihara hubungan tersebut, harus dengan adanya komunikasi yang lancar, sikap saling menghargai tanpa mencela kekurangan dan kelebihan masing masing serta adanya sikap keterbukaan antara satu sama lainnya (Munir Fuady, 2014: 10).

Di dalam perkawinan sendiri yang menyangkut dalam aturan Islam dan Al-Qur'an juga sudah dijelaskan bahwa dalam perkawinan yang sejatinya hanya mempunyai satu orang istri untuk bisa dijadikan bidadari dalam sebuah rumah tangga di perbolehkan untuk mempunyai dua atau bahkan empat orang istri untuk di pinang kembali dan itu sudah menjadi hal yang lumrah akhir akhir ini.

Poligami bukan monopoli islam lagi sekarang tapi sudah menjadi fenomena baru lagi, karena poligami sudah di kenal seluruh bangsa dan didalam Islam sendiri memperbolehkan adanya pernikahan yang kedua kalinya yaitu dengan cara melakukan poligami yang dapat dilakukan oleh pihak suami, dan poligami sendiri bukan sembarang orang biasa melakukannya, karena banyak aturan dan syarat bahkan hukum yang mengaturnya.

Makna poligami sendiri yaitu ikatan dari adanya sebuah perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dan dalam waktu yang sama, poligami sendiri bukan masalah yang baru namun hal tersebut sudah ada sejak islam belum lahir bahkan sudah di terapkan di zaman kebodohan atau zaman jahiliyah, karena poligami sendiri sudah di terapkan di semua lapisan masyarakat pada zaman sebelum Islam datang, mulai dari kalangan bangsawan, agamawan sampai dengan kalangan bawah (Siti Musdah, 2004: 43).

Islam sudah datang di mana masyarakat yang sudah jauh mengenal kata poligami atau beristri lebih dari satu selama ribuan tahun, bahkan praktik poligami sudah marak dilakukan, poligami sendiri telah di akui dalam sistem hukum umat manusia, sebaliknya justru islam datang memberikan aturan agar poligami tetap selaras dengan keadilan dan keharmonisan.

Islam juga mensyaratkan adanya keadilan dan kemampuan dalam memberi nafkah, begitu juga sebenarnya Islam tidak terlalu membolehkan poligami secara mutlak, sebab yang diperbolehkan hanya sampai batasan empat orang istri saja dan dengan aturan hukum lainnya sehingga berkeadilan dalam poligami dan melahirkan kesejahteraan.

Poligami juga menjadi masalah yang sangat kontroversial dalam Islam, para ulama ortodoks juga berpendapat bahwa poligami adalah bagian dari syariat Islam dan karenanya pria boleh menikah lebih dari satu istri atau hingga empat istri sekaligus di pihak lain kaum modernis dan pejuang hak-hak asasi wanita berpendapat bahwa poligami di izinkan dengan alasan tertentu dan dengan persyaratan ketat dan dengan adanya keadilan bagi semua istri.

Menurut kaum modernis pria tidak boleh mengambil begitu saja wanita yang diajadikan istri hanya karna kecantikanya saja atau karna dia menyukai wanita wanita lain ,tapi pria boleh berpoligami dengan alasan si istri tidak mampu lagi memenuhi hak dan si suami tidak mendapatkan pelayanan dari seorang istri.

Mengutip dari kesimpulan diatas poligami lebih sering terjadi dikalangan masyarakat yang sekarang berbeda dengan poligami pada zaman Rasulullah, karna pada saat zaman Rasulullah lebih cenderung untuk niat ibadah dan membantu janda atau perawan tua untuk bisa memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, sedangkan di era global ini lebih banyak karna mementingkan nafsu untuk memuaskan hasrat sesaat tanpa mempertimbangkan masalah yang nantinya akan terjadi dikemudian hari dengan banyaknya pendapat yang memberikan respon berbeda.

Pada tahun 1974 undang-undang perkawinan disahkan yang antara lain mengatur poligami setelah melalui proses kompromi yang kini poligami dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan dilanjutkan dengan disyahkannya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 yang lebih spesifik dalam mengatur poligami dalam pasal 55 sampai dengan pasal 59 dengan begitu ketatnya, yang

mana jika ada yang melakukan poligami harus izin terlebih dahulu pada Pengadilan Agama dengan adanya persetujuan dari istri, meskipun Undang Undang dan Kompilasi Hukum Islam sedemikian ketatnya dalam poligami, namun masih banyak dari mereka yang melakukan poligami dibawah tangan melalui mekanisme yang telah di tentukan.

Menurut Rasyid Ridho, sebagaimana yang telah dikutip oleh Masyfuk Zuhdi bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa kemudhorotan dari pada manfaatnya karna pada dasarnya manusia mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh watak-watak tersebut akan selalu muncul jika ada dalam kehidupan berpoligami. Poligami dalam islam memang di perbolehkan akan tetapi dengan tujuan yang benar dan bukan karna dorongan syahwat.

Janganlah berpoligami dengan alasan tidak mampu lagi menahan dorongan seksual dan janganlah jangan juga berpoligami dengan alasan agar tidak terjadi perselingkuhan dan perzinaan sebab Allah telah memerintahkan kepada semua umatnya untuk menikah.

Dalam Islam sendiri poligami dikenal bangsa bangsa dunia jauh sebelum islam hadir dan ayat Al-Qur'an mengatur tentang berpoligami dalam QS An-nisa:3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبُنَا أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat

berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa’ ayat 3).

Poligami sendiri memakai asas monogami yang terdapat pada Pasal 3 ayat

(1) yang pada dasarnya pria hanya boleh menikah satu istri saja akan tetapi seorang pria boleh menikah lagi apabila sang istri tidak dapat memenuhi kewajibannya itu salah satu alasan untuk mengajukan poligami ,akan tetapi dalam Undang-Undang Perkawinan memberikan pengecualian pasal 3 ayat (20) Undang-Undang Perkawinan yang mana pengadilan dapat memberikan izin kepada sang suami untuk beristri lagi apabila di kehendaki dan di beri izin oleh pihak-pihak lain ,dalam hal tersebut si suami wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerahnya ,dan dalam hal ini kami merujuk pada kompilasi hukum Islam dan ketentuan poligami menurut Kompilasi Hukum Islam tidak jauh berbeda terhadap Undang-Undang Perkawinan hanya saja didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwasanya pria beristri lebih dari satu diberi pembatasan yaitu seorang pria tidak boleh menikah lebih dari empat kali dan syarat utamanya adalah mampu berlaku adil dari segi manapun (pasal 55 Kompilasi Hukum Islam). Landasan teologis dari berpoligami adalah ayat yang selalu dicatat dan dijadikan landasan di perbolehkan poligami yaitu surat An-Nisa’(4):3 (Zuhdi Masfuk, 1992: 10).

Adapun dasar hukum poligami dengan merujuk Kompilasi Hukum Islam karena dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri telah mendapat aturan dalam berpoligami dalam pasal 55 sampai dengan pasal 59 yaitu;

1. Maksimal empat orang istri dan suami harus bisa berlaku seadil-adilnya.

2. Harus mendapatkan izin dari peradilan agamayang sebagaimana telah diatur dalam ketetapan pemerintah No 9 Tahun 1975, apabila tidak mendapat persetujuan maka surat yang diajukan tidak berkekuatan hukum.
 3. Mendapati istri tidak bisa melayani suami lagi dengan alasan sakit badan dan tidak bisa memberi keturunan.
 4. Selain syarat itu harus mendapatkan persetujuan dari istri dan suami mampu berbuat adil kepada semuanya.
 5. Dan jika istri tidak memberikan izin dan membenarkan omongan yang diajukan di pengadilan maka berhak mengajukan banding atau kasasi.
- (Kompilasi Hukum Islam)

Asasnya suatu perkawinan seorang laki laki hanya memiliki satu orang istri saja dan seorang istri harus memiliki suami satu orang saja, tapi dikembalikan lagi ke ayat yang menyinggung poligami atau beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan tertentu dan apabila sang suami menolak dan menginginkan mempunyai istri lagi maka harus terlebih dulu mengajukan pernyataanya ke pengadilan agama guna memperoleh izin atas keinginannya tapi tidak harus ke pengadlan saja karna harus mendapatkan persetujuan dari pihak ynag lainnya termasuk isrti istrinya (Amri, 2017: 12).

Adapun poligami yang sangat erat kaitan-nya dengan surat An-Nisa' tersebut adalah bagian dari sistem perkawinan islam, telah di terima dalam sistem perkawinan nasional dan praktik pelaksanaannya diatur dalam prosedur tertentu yakni dengan ketentuan bahwa pengadilan akan memberi izin kepada suami apabila di kehendaki oleh pihak pihak lainnya (Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang

Perkawinan) hal ini berarti bahwa apabila sang istri menolak dan tidak menyetujui karna alasan sang istri masih mampu melayani sang suami dengan benar maka pihak pengadilan wajib menolak atau membatalkan.

Putusan Hakim digunakan sebagai dasar hukum penetapan penyelesaian perkara perizinan poligami, putusan hakim bisa menjadi titik tengah untuk menghindari terjadinya pertengkaran dan kesalahfahaman dalam berlangsungnya proses perizinan poligami ditingkat Pengadilan Agama.

Beberapa uraian permasalahan diatas, mengingat pentingnya kita mengetahui dan memahami isi perundang-undangan dan kompilasi hukum islam tersebut dalam rumah tangga begitu besar yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, bukan pertengkaran atau perselisihan yang menyebabkan perceraian. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang tentang permasalahan tersebut berupa skripsi yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Terkait Perizinan Poligami Di Pengadilan Agama Surakarta (Studi Putusan Nomor Perkara 500/Pdt.G/2023/PA.Ska)”** hal ini penting untuk diangkat sebagai gambaran dan rujukan serta pertimbangan dalam prosedur perizinan poligami.

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan proses mendefinisikan dan merumuskan suatu permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian, proses ini merupakan langkah pertama dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, identifikasi masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Aspek yang menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan izin poligami dan Undang – Undang Perkawinan di terapkan oleh hakim dalam kasus poligami.
2. Hakim memastikan memenuhi syarat-syarat agama yang relevan terhadap persyaratan hukum dalam kasus poligami.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka akan dilakukan pembatasan masalah yang akan diteliti agar pembahasan tidak meluas dari pokok masalah penelitian yaitu:

1. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perizinan Poligami.
2. Peneliti akan membatasi pada putusan hakim yang sudah berkuatan tetap dalam kasus perizinan poligami di Pengadilan Agama Surakarta Studi Putusan Hakim Nomor Perkara 500/Pdt.G/2023/PA.Ska

D. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hukum utama yang menjadi dasar bagi seorang hakim untuk memberikan izin poligami ?
2. Bagaimana seorang hakim menilai kepatuhan terhadap syarat-syarat agama?

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan adanya pertanyaan rumusan masalah di atas maka tujuan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui pertimbangan hukum utama yang menjadi dasar bagi seorang hakim untuk memberikan izin poligami.

2. Untuk Mengetahui seorang hakim menilai kepatuhan terhadap syarat-syarat agama.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini mampu memberikan hasil penelitian yang berguna bagi pelaksana secara aspek teoritis dan praktis, maka penelitian ini sekiranya bermanfaat diantaranya.

1. Aspek Teoritis

Sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam yang mendalam tentang khusus perizinan poligami melalui pertimbangan hakim dan Kompilasi Hukum Islam itu sendiri.

2. Aspek Praktis

- a. Bagi penulis meningkatkan pengetahuan serta wawasan penulis dalam memahami proses perizinan poligami di Pengadilan Agama Surakarta
- b. Bagi lembaga memberikan kontribusi untuk meningkatkan kinerja dalam penyelesaian perkara atau kasus perizinan poligami di Pengadilan Agama Surakarta
- c. Bagi masyarakat umum untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai proses dan prosedur perizinan poligami di Pengadilan Agama Surakarta.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian ini maka penulisannya di bagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini peneliti akan mengemukakan latar belakang yang berisi isu-isu hukum yang menjadi dasar pemilihan judul, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, dan sistematika masalah.

BAB II Landasan teori. Pada bab ini peneliti akan membahas tentang ketentuan-ketentuan dasar pertimbangan hakim, penjelasan tentang poligami yang meliputi: pengertian poligami, alasan poligami, poligami menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam

BAB III Metode penelitian. Pada bab ini peneliti akan membahas tentang jenis penelitian, setting penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV Pembahasan. Pada bab ini peneliti akan menguraikan dan membahas pokok-pokok persoalan dalam dasar pertimbangan hakim terhadap putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Ska.

BAB V Penutup. Pada bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran yang relevan dengan jawaban atas analisa putusan Nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Ska